



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

NASIR NAFI, tempat/tanggal lahir, Panigah, 1 Juli 1962, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Gp. Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 1 Februari 2024 tentang hari persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108062401052533, Tertanggal : 14-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NASIR NAFI**, Tempat/Tanggal Lahir: **PANIGAH / 01-07-1962**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Panigah, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108060107620007, Tertanggal : 29-12-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NASIR NAFI**, Tempat/Tanggal Lahir: **PANIGAH / 01-07-1962**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Panigah, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Ijazah Anak Pemohon No. DN-06 Mk 0001040, Tertanggal : 26-04-2010, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **BAHAGIA NUR**, Tempat/Tanggal Lahir: **PANIGAH / 27-08-1990**, dengan Nama Orang Tua **(AYAH) : M. NASIR**,
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 12060/T/239/2011, Tertanggal : 07-07-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Atas Nama : : **BAHAGIA NUR**, Tempat/Tanggal Lahir: **PANIGAH / 27-08-1990**, dengan Nama Orang Tua **(AYAH) : M. NASIR**, dan Nama **(IBU) : NURLAILA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Panigah, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah juga untuk **Keseragaman Data pada Ijazah Anak Pemohon**;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. P.14/41/II-/2024 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108060107620007;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **NASIR NAFI**;
4. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon No. DN-06 Mk 0001040;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 12060/T/239/2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon:
 - pada **KK (Kartu Keluarga)** dengan No. 1108062401052533, Tertanggal : 14-09-2022, dan pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** pemohon No. 1108060107620007, Tertanggal : 29-12-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NASIR NAFI**, Tempat/Tanggal Lahir: **PANIGAH / 01-07-1962**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **M.**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR, Tempat/Tanggal Lahir: **PANIGAH / 01-07-1962**, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Panigah, Kec. Muara Batu, Kab.
Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor P.14/41/II-/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Bahanuddin selaku Geuchik Gampong Panigah, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108060107620007, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108062401052533, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Bahagia Nur, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5080110806 atas nama Bahagia Nur, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Bahanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu sekampung ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Nasir sedangkan Nafi adalah nama ayah Pemohon ;
 - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Nasir Nafi ;
 - Bahwa setahu Saksi di dalam ijazah anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah M. Nasir ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah berganti nama ;
 - Bahwa Nasir Nafi dan M. Nasir adalah orang yang sama ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Yusra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu sekampung ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Nasir sedangkan Nafi adalah nama ayah Pemohon ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Nasir Nafi ;
- Bahwa setahu Saksi di dalam ijazah anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah M. Nasir ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah berganti nama ;
- Bahwa Nasir Nafi dan M. Nasir adalah orang yang sama ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dari nama Nasir Nafi, menjadi M. Nasir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Bahanuddin, 2. Yusra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. Nasir ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Nasir Nafi ;

Bahwa Nafi adalah nama ayah kandung Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam ijazah anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah M. Nasir ;

Bahwa Nasir Nafi dan M. Nasir adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-2 dan P-3) sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari nama Nasir Nafi menjadi M. Nasir, dikarenakan memang ada terjadinya kesalahan data di dalam Kartu Keluarga No. 1108062401052533 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108060107620007 atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor P.14/41/II-/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Panigah tanggal 29 Januari 2024 yang menerangkan kalau telah terjadi kesalahan data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dimana di dalam Kartu Keluarga No. 1108062401052533 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108060107620007 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2015 tertulis nama Pemohon adalah Nasir Nafi dan nama Pemohon yang benar adalah M. Nasir. Bahwa didalam Ijazah Sekolah (Bukti P-4) dan Akte Kelahiran (Bukti P.5) anak Pemohon yang bernama Bahagia Nur tertulis nama Pemohon adalah M. Nasir demikian juga di dalam Kartu Keluarga No. 1108062401052533 (Bukti P-3) pada kolom ayah kandung anak-anak Pemohon tertulis nama ayah kandung adalah M. Nasir ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **M. Nasir**, tempat/tanggal lahir **Panigah/ 1 Juli 1962**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Tanah Muara Batu Kabupaten Aceh Utara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp30.000,00 |
| . | Biaya Proses (ATK) | Rp70.000,00 |
| 2 | Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| . | Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| 3 | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| . | Jumlah | Rp130.000,00 |
| 4 | | |
| . | | |
| 5 | | |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)